KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
ALAMAT : JL. GADJAH MADA NO. 200 PEKANBARU TELP. (0761) 858361 FAX. (0761) 858362

Pekanbaru, 23 Desember 2020

Nomor : 792 /PY.02.1-SD/Prov/14/XII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kab Kepulaun Meranti

Kepada
Yth **Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti**
di-
Selat Panjang

Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 202/K.Ri.10/HK.01.00/12/2020 tanggal 13 Desember 2020 perihal penyampaian Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pasal 17, "tindak lanjut dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu **sesuai dengan tingkatannya**."
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 34 Ayat (3) "Bawaslu, **Bawaslu Provinsi**, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, **KPU Provinsi**, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS **sesuai dengan tingkatannya** yang dituangkan dalam Formulir Model A.14".
3. Dengan demikian, rekomendasi yang Saudara keluarkan semestinya terlebih dahulu disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru